



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PERGANTIAN KETUA SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan pada tanggal 8 Mei 2024 mengusulkan Penggantian Ketua sementara Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebe;
 - b. bahwa berdasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Memberhentikan sementara Sdr. M.Taufiq, S.Sn sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terhitung mulai tanggal 22 Mei s.d 28 Juni Tahun 2024

- K E D U A : Menetapkan Sdr. Wurja, S.E sebagai Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, terhitung mulai 22 Mei s.d 28 Juni 2024.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk memastikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dan ditidakanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,

TTD

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan Yth:

1. Pj.Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Pj.Bupati Brebes;
 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
 6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.
-